

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Kota Administrasi Jakarta Barat

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 1978 tentang Pembentukan Wilayah Kota Dan Kecamatan Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, wilayah DKI Jakarta terbagi atas 5 (lima) wilayah Kota Administrasi yaitu Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, dan Jakarta Timur serta terdapat 1 Kabupaten Administrasi yaitu Kabupaten Kepulauan Seribu. Kota Administrasi Jakarta Barat merupakan bagian dari wilayah Provinsi DKI Jakarta serta hanya sebagai unsur pelaksana tugas pemerintahan Daerah di wilayah Kota Administrasi karena Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki pemerintah daerah tingkat dua dan kepala wilayah Kota Administrasi serta Kabupaten Kepulauan Seribu diangkat dan diberhentikan oleh gubernur atas persetujuan DPRD Provinsi DKI Jakarta (Sumber: *Website Resmi Pemerintahan Kota Adm Jakarta Barat*).

Kota Administrasi Jakarta Barat memiliki luas wilayah 12.615,14 Ha dan terletak diantara 106-48 BT, 60-12 LU dan dibatasi dengan wilayah sebagai berikut: Sebelah Selatan: Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Kabupaten/Kodya Tangerang, Sebelah Barat: Kabupaten dan Kotamadya Tangerang, Sebelah Timur: Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kota Administrasi Jakarta Pusat, kemudian Sebelah Utara: Kabupaten/Kotamadya Tangerang dan Kota Administrasi Jakarta Utara. Jakarta Barat memiliki 8 Kecamatan, 58 Kelurahan, 578 Rukun Warga, 6.348 Rukun Tetangga (Sumber: *Website Resmi Pemerintahan Kota Adm Jakarta Barat*).

Dari segi tenaga kerja, Walikota Jakarta Barat memiliki 10.589 orang pegawai yang terdiri dari: Pegawai Pemerintahan sebanyak 3.364 orang, Guru SD, SLTP, SLTA

6.537 orang, Medis dan Paramedis sebanyak 688 orang. Visi dari Jakarta Barat yaitu agar terciptanya Kota Administrasi Jakarta Barat menjadi Kota jasa yang nyaman dan sejahtera, serta mempunyai misi untuk membentuk tata pemerintahan yang baik guna terciptanya kota jasa, wisata budaya dan sejarah. Memaksimalkan kualitas lingkungan perkotaan yang kontinu serta memberdayakan masyarakat dengan mengembangkan nilai, norma dan pranata sosial, guna meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat (Sumber: *Website* Resmi Pemerintahan Kota Adm Jakarta Barat).

Motto dari Jakarta Barat “Kampung Kite Kalo Bukan Kite Nyang Ngurusin Siapa Lagi” Motto tersebut mempunyai makna dan harapan atas besarnya rasa tanggung jawab serta rasa cinta warga masyarakat pada Kota Administrasi Jakarta Barat yang diwujudkan dengan kerjasama yang erat dan terstruktur antara pemerintah, pihak swasta dan masyarakat dalam mengembangkan pembangunan kota di segala bidang untuk kesejahteraan masyarakat, menjaga serta menciptakan lingkungan yang aman, tertib dan bersih. Data sumber pendapatan Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai berikut:

1. Pertambangan : 0.30 % .
2. Pertanian : 1.02 %.
3. Listrik/gas/air minum : 1.17 % .
4. Keuangan/Asuransi : 3.47 % .
5. Bagunan : 5.66 % .
6. Angkutan dan Komunikasi : 6.22 % .
7. Industri : 23.24 % .
8. Jasa dan Lainnya : 25.64 %.
9. Perdagangan : 33.28 % .

Gambar 2.1 Logo Kota Administrasi Jakarta Barat



(Sumber: *Website* Resmi Pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Barat)

2.1.1 Bentuk dan Arti Logo Kota Administrasi Jakarta Barat

Lambang Kota Administrasi Jakarta Barat berbentuk perisai segi lima dengan garis bagian pinggiran berwarna hitam, dua garis emas bagian bawah dan dengan dasar berwarna abu-abu yang di dalamnya terdapat :

- 1) Perisai : Melambangkan Pancasila, kesanggupan mempertahankan diri dari berbagai bahaya yang mengancam.
- 2) Anggrek Dendrobium : Melambangkan keindahan, terus berkembang, tidak merugikan orang lain.
- 3) Sepasang Cupang Serit : Melambangkan keharmonisan, semangat pantang ditantang, pemberani berjuang, tak kenal menyerah, tidak berhenti melakukan inovasi.
- 4) Pita : Melambangkan persatuan, aman, nyaman dan damai.

Warna yang terdapat pada logo pun memiliki arti yang berarti :

- 1) Hitam : Berarti kegagahan dan keabadian.
- 2) Ungu : Berarti spiritual, anggun dan imajinatif.

- 3) Hijau : Berarti keagungan dan kesejahteraan.
- 4) Biru : Berarti kesetiaan dan ketenangan.
- 5) Kuning : Berarti kemakmuran dan menarik.
- 6) Abu-abu : Berarti keseriusan dan stabil.
- 7) Emas : Berarti kejayaan dan keberhasilan.

2.2 Visi, Misi dan Tujuan

Visi Jakarta Barat :

Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai kota Jasa yang nyaman dan sejahtera.

Misi Jarta Barat :

- 1) Membangun tata pemerintah yang baik guna terwujudnya sebagai kota jasa dan wisata budaya dan bersejahtera.
- 2) Meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang berkelanjutan.
- 3) Memberdayakan masyarakat dengan mengembangkan nilai, norma serta pranata sosial.
- 4) Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat.

Tujuan Jakarta Barat:

- 1) Meningkatkan Profesional Aparatur.
- 2) Meningkatkan Kualitas Lingkungan Permukiman.
- 3) Meningkatkan Kapasitas Lembaga Sosial Kemasyarakatan serta mendorong partisipasi Masyarakat.
- 4) Mewujudkan Pelayanan Prima yang menyentuh kehidupan seluruh lapisan masyarakat

2.3 Kota Jakarta Barat sebagai “Kota Administrasi”

Kota Administrasi berbeda dengan kota-kota lain yang ada Indonesia, kota Administrasi bukanlah daerah otonom. Kota Administrasi dipimpin oleh seorang Walikota dan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wakil Walikota yang diangkat atau dipilih oleh Gubernur dari kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Walikota dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah.

Kota administrasi tidak dapat membuat aturan untuk mengurus urusan rumah tangga wilayah kota, karena kota administrasi tidak memiliki otonomi untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga wilayah kota dan Kota Administrasi melaksanakan tugas umum pemerintahan serta melaksanakan sebagian tugas pemerintahan yang dilimpahkan dari Gubernur. Untuk melaksanakan tugas, Kota Administrasi memiliki fungsi:

1. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Administrasi;
2. Pelaksanaan tugas pemerintahan yang dilimpahkan oleh Gubernur;
3. Pengendalian operasional pemeliharaan ketentraman dan ketertiban dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur oleh Satpol PP Kota;
4. Pengoordinasian penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Suku Dinas, Kantor, Satpol PP Kota, Kecamatan dan Kelurahan;
5. Pemantauan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas, Kantor, Satpol PP Kota, Kecamatan dan Kelurahan;
6. Pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan operasional tugas dan fungsi Suku Dinas, Kantor, Satpol PP Kota, Kecamatan dan Kelurahan;
7. Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan;
8. Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja;
9. Pelaksanaan koordinasi dengan Dewan Kota;

10. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang dan ketatausahaan Kota Administrasi; dan
11. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.

Kota Administrasi tidak dapat membuat aturan untuk mengurus urusan rumah tangga wilayah kota, karena Kota Administrasi tidak mempunyai otonomi untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga wilayah kota. Namun, Walikota dapat mengambil keputusan untuk melaksanakan kebijakan program-program Provinsi DKI Jakarta di wilayah kota kepada pegawai di lingkup pemerintahan Kota Administrasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing (Sumber: Bagian Humas Pemerintahan Kota Adm Jakarta Barat).


Perangkat daerah Kota Administrasi terdiri atas Sekretariat Kota Administrasi, Suku Dinas, lembaga teknis lain, kecamatan dan kelurahan. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat memiliki 59 Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) yang akan membantu dalam penyelenggaraan pemerintah di wilayah Jakarta Barat. Salah satunya yaitu Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yang terletak di Kantor Walikota Administrasi Jakarta Barat beralamat di Jalan Raya Kembangan No.2, RT.2/RW.2, Kembangan Selatan., Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11610 (Sumber: *Website* Resmi Pemerintahan Kota Adm Jakarta Barat).

Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat merupakan salah satu bagian yang mempunyai kedudukan setingkat dengan Kotamadya Tingkat II. Walikotamadya yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur DKI Jakarta Berdasarkan Penetapan Presiden RI No.2 Tahun 1961 tentang Pemerintahan DKI Jakarta dan Penjelasan Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintah di daerah, bahwa tugas, wewenang dan kewajiban Walikotamadya adalah menjalankan Pemerintahan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dalam wilayah (Sumber: *Website* Resmi Pemerintahan Kota Adm Jakarta Barat).

2.4 Struktur Organisasi

Gambar 2.2 Struktur Organisasi

Walikota Administrasi Jakarta Barat



(Sumber: Hasil Olahan Laporan 2020)